



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Tata cara pelaksanaan DAK Bidang Pasar selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

12.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Penilaian atas kinerja pelaksanaan DAK Bidang Pasar didasarkan pada persentase (%) pencapaian output pada akhir tahun anggaran bersangkutan dibandingkan dengan target output yang telah ditentukan, dimana semakin mendekati 100%, maka kinerja akan semakin baik, dan penilaian berlaku sebaliknya.

13. BIDANG ENERGI SKALA KECIL

13.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara umum diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara khusus diarahkan untuk (i) meningkatkan jangkauan pelayanan penyediaan energi listrik di daerah prioritas dengan pemanfaatan energi terbarukan setempat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif selain BBM; (ii) meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; (iii) meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan; dan (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap energi listrik sebagai upaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional.

13.2. Tujuan dan Sasaran

13.2.1 Tujuan

Mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional dan penyediaan akses bagi masyarakat terhadap energi modern.

13.2.2 Sasaran

Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi dan tersedianya akses bagi masyarakat terhadap energi melalui pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk keperluan non listrik, serta pembangunan Jaringan Tegangan Rendah, instalasi dan penyambungan jaringan listrik bagi masyarakat tidak mampu.

13.3. Ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

13.3 Ruang Lingkup Kegiatan

13.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil berupa:

1. Pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan:
 - a. pembangunan PLTMH;
 - b. pembangunan PLTS Fotovoltaik Terpusat;
 - c. pembangunan PLTS Fotovoltaik Tersebar;
 - d. pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga;
 - e. Revitalisasi PLTMH; dan/atau
 - f. Revitalisasi PLTS Fotovoltaik Terpusat.
2. Pengembangan listrik perdesaan:
 - a. Pembangunan jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga;
 - b. Pembangunan jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga dengan penambahan jaringan.

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan terkait bidang energi dapat berubah menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

13.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil diprioritaskan pada lokasi:

1. Pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan: daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi serta daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan (*off grid*).
2. Pengembangan listrik perdesaan: daerah dengan rasio elektrifikasi rendah dan daerah dekat jaringan distribusi tenaga listrik PLN.

13.4 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Persyaratan umum pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil.

13.5. Penilaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

13.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan pada kesesuaian antara rencana kerja dengan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kerja.
2. Indikator kinerja antara lain kapasitas atau jumlah unit yang terbangun dan realisasi anggaran.

14 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

14.2 Subbidang Lingkungan Hidup

14.2.1 Arah Kebijakan

1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti : Kesehatan (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan Perumahan dan Permukiman (Air Bersih dan Sanitasi);
2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 dan pelaksanaan agenda pembangunan lingkungan hidup nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 di daerah; dan
3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah Kab/Kota masing-masing.

14.2.2 Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Penugasan Sub-Bidang Lingkungan Hidup ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah Kab/Kota dan Provinsi dalam: a) Mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air; b) Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Adapun sasaran DAK Fisik Penugasan Sub-Bidang Lingkungan Hidup adalah untuk: a) Berkurangnya beban pencemaran dari limbah cair dan sampah yang masuk ke lingkungan; b) Tersedianya data kualitas air secara kontinyu di DAS Prioritas, DAS tercemar berat dan 15 Danau Prioritas.

14.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan

14.2.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup menu untuk Kab/Kota :

1. Pengolahan sampah: bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan.

2. Instalasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

2. Instalasi Pengolahan Air Limbah: IPAL Usaha Skala Kecil (USK) Tahu, IPAL USK Ternak, IPAL USK Batik.
3. Penyediaan peralatan laboratorium.
4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah.

Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup menu untuk Provinsi :

Penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan *online*.

14.2.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup:

1. Daerah dengan volume timbulan sampah yang tinggi.
2. Daerah yang memiliki jumlah industri menengah dan besar.
3. Daerah-daerah yang berada di DAS Prioritas, DAS tercemar berat dan 15 Danau Prioritas.
4. Daerah peraih ADIPURA pada satu tahun terakhir.
5. Daerah yang masuk program *cleansea campaign*.
6. Daerah destinasi pariwisata nasional.

14.2.4 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengolahan sampah: bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan, dengan persyaratan: diadakan dengan komponen utuh/ tidak dipisah-pisah untuk mendirikan bangunan dan sarana prasarannya, lahan/ tanah dari pemda atau hibah masyarakat dan bebas sengketa, mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif, karena karakteristik sampah dan karakter masyarakat akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga perlu mempertimbangkan beban rumah tangga, beban pengumpulan, ramah lingkungan.
2. Pengadaan unit IPAL Usaha Skala Kecil dapat berupa konstruksi permanen, yang disesuaikan dengan kondisi lokasi pemanfaatan peralatan tersebut, serta lahan yang tersedia, dirancang sesuai dengan debit, konsentrasi dan kapasitas pengolahan air limbah, sehingga memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
3. Peralatan laboratorium dan sarana pendukung laboratorium difokuskan untuk peralatan laboratorium untuk mendukung pemantauan kualitas air. Peralatan laboratorium terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung.

4. Alat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah dapat diadakan melalui pengadaan langsung, lelang maupun melalui *E-Catalogue*.
5. Sarana dan prasarana pemantauan kualitas air *online* dilaksanakan dengan penentuan lokasi yang tepat yaitu perlu diketahui kuantitas atau debit airnya dan jenis sumber pencemar yang masuk ke badan air yaitu sumber pencemar setempat (*point source*).
6. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Sub Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

14.2.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Penugasan Bidang LHK, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator Kinerja antara lain jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran, dan/ atau baku mutu lingkungan hidup.

14.3 Subbidang Kehutanan

14.3.1 Arah Kebijakan

1. Mendukung Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM 2015 – 2019 serta RKP 2018 yaitu : Ketahanan Pangan; Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana); dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Mendukung pemulihan kesehatan dan/ peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional;
3. Meningkatkan operasionalisasi KPH; dan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan);
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema hutan sosial antara lain melalui pemberian sarana dan prasana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

14.3.2. Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

14.3.2 Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung DAS melalui kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di KPH, Tahura, dan Hutan Kota, termasuk pengembangan Hutan Rakyat (HR);
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota (termasuk untuk perlindungan dan pengamanan hutan);
3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH).

14.3.3 Ruang Lingkup Kegiatan

14.3.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Penugasan Sub Bidang Kehutanan (Provinsi):

1. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis (RHL) : a. Pembuatan tanaman; b. Pembuatan *Gully Plug*; c. Pembuatan Dam Penahan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan Hutan Kota.
3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH).

14.3.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Kehutanan pada daerah-daerah:

1. Daerah yang memiliki lahan sangat kritis dan kritis.
2. Daerah yang termasuk dalam DAS sangat prioritas (15 DAS prioritas dan DAS rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan); DAS yang menjadi hulu dari 15 Danau Prioritas; serta DAS yang mengalami banyak kejadian bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
3. Daerah yang memiliki kelembagaan KPH, Tahura, dan Hutan Kota.
4. Daerah dengan kinerja pelaksanaan yang baik dan tertib menyerahkan laporan penyelenggaraan DAK.

14.3.4 Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. RHL vegetatif dan Sipil Teknis dapat dilaksanakan di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan dalam rangka pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);

2. Kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

2. Kegiatan-kegiatan RHL yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (PO);
3. Kegiatan RHL dapat dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola;
4. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan Hutan Kota dilaksanakan pada dibangun di atas tanah milik pemerintah provinsi atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya, dibangun di dalam kawasan hutan, atau berbatasan dengan kawasan hutan apabila dalam kondisi tertentu dapat dibangun di luar areal kerja KPH untuk kepentingan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien; dan pemilihan rancang bangun menyesuaikan kondisi tapak, ketersediaan bahan bangunan, dan lingkungan setempat;
5. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dan/ atau kelompok tani usaha perhutanan sosial dengan persyaratan : penerima bantuan sarana prasarana adalah kelompok tani hutan (KTH) dan/ atau kelompok tani usaha perhutanan sosial yang sudah memiliki kepengurusan yang berdomisili di desa/ kelurahan setempat dan memiliki dokumen perencanaan pengelolaan/ rencana kerja usaha, pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/ jasa (kontraktual) atau swakelola dan dibuat Berita Acara Serah Terima kepada kelompok masyarakat, dan Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib mengelola aset yang diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lain;
6. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Sub Bidang Kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

14.3.5 Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Penugasan Bidang LHK, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator Kinerja antara lain luasan penanaman dalam hektar, jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran.

15. BIDANG ...